LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Nomor : S- 69/KE/2020 9 April 2020
Sifat : Segera
Hal : Pemberitahuan Penyesuaian Batas Waktu Penyampaian Laporan Bank ke LPS

Yth.:
1. Direksi Bank Umum Konvensional;
2. Direksi Bank Umum Syariah;
3. Direksi Bank Perkreditan Rakyat;
4. Direksi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;

di Indonesia

Berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona *Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang menyatakan bahwa penyebaran Corona *Virus Disease* (COVID-19) telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara dan berdampak pada berbagai macam aspek serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia, untuk itu perlu dilakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar, antara lain, dengan melaksanakan peliburan tempat kerja;
2. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona *Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang menetapkan bahwa penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat akibat Corona *Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Indonesia wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 yang menetapkan tentang Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia dan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 yang menetapkan tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;

Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan untuk melakukan penyesuaian atas batas waktu penyampaian laporan bank kepada LPS, sebagai berikut:

1. Batas waktu penyampaian:

   a. Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik dengan posisi per tanggal 31 Desember 2019, dari Bank Umum kepada LPS;
   b. Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik dengan posisi per tanggal 31 Desember 2019, dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), yang Laporan Keuangannya

Equity Tower Lantai 20, SCBD Lot 9, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan 12190
Telephone: 021-5151 000 (hunting) Fax: 021-5140 1500/600
www.lps.go.id

wajib diaudit akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, kepada LPS;

c. Laporan Keuangan Tahunan yang telah dipertanggungjawabkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau organ yang setara dengan RUPS dengan posisi per tanggal 31 Desember 2019 dari BPR atau BPRS, yang Laporan Keuangannya tidak wajib diaudit oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, kepada LPS;

yang semula wajib disampaikan paling lambat tanggal 31 Mei 2020, diubah menjadi wajib disampaikan paling lambat tanggal 31 Juli 2020.

Dalam hal batas waktu dimaksud jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, hari libur nasional, hari libur lokal, atau cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah maka batas waktu penyampaian Laporan Keuangan Tahunan paling lambat hari kerja pertama berikutnya.

2. Batas waktu penyampaian Laporan Keuangan Bulanan Bank Umum (LKBBU) dan Laporan Posisi Simpanan (LAPOSIM) dari Bank Umum kepada LPS yang semula wajib disampaikan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, diubah menjadi wajib disampaikan paling lambat 3 hari kerja setelah batas waktu penyampaian LBU dan LSMK-Per Kantor kepada BI.

   Dalam hal batas waktu dimaksud jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, hari libur nasional, hari libur lokal, atau cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah maka batas waktu penyampaian LKBBU dan LAPOSIM paling lambat hari kerja pertama berikutnya.

3. Selain Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 serta LKBBU dan LAPOSIM sebagaimana dimaksud dalam angka 2, batas waktu penyampaian laporan lain dari bank kepada LPS tidak mengalami perubahan dan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Eksekutif,

-Ttd-

Lana Soelistianingsih

Equity Tower Lantai 20, SCBD Lot 9, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan 12190
Telephone: 021-5151 000 (hunting) Fax: 021-5140 1500/600
www.lps.go.id